



**PENETAPAN**  
**No. 32/Pdt.P/2021/PN.Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**MUHAMMAD SALEH**, Umur 40 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Tandakan. 05 September 1980, Tempat Tinggal di BTN Azzikra Blok f No. 7 Desa Moncongloe bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Agama Islam;

**SARTIKA KARNO**, Umur 38 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Palanro 13 Maret 1983, Tempat Tinggal di BTN Azzikra Blok f No. 7 Desa Moncongloe bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 22 Maret 2021 Nomor : 32/Pen.Pdt.P/2021/PN.Mrs tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros tertanggal 22 Maret 2021 Nomor : 32/Pen.Pdt.P/2021/PN.Mrs tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Tertanggal 22 Maret 2021 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam Nomor: 32/Pdt P/2021/PN Mrs tertanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros agar identitas Para Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam buku nikah Nomor. 44/17/II/2008 dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis MUH SALEH seharusnya tertulis MUHAMMAD

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 1 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di POLMAS seharusnya tertulis di TANDAKAN, nama ayah tertulis MUH AMIN seharusnya tertulis M. AMIN B. Begitupun nama yang tertulis SARTIKA seharusnya yang tertulis nama SARTIKA KARNO. Perbaikan data dalam buku nikah para Pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi Para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon pada saat hendak menikah hanya menitipkan urusan administrasi termasuk pengisian data dirinya kepada pihak lainnya, yang mana pihak tersebut kemudian mengisi data tidak berpedoman pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti KTP dan ijasah yang dimiliki para pemohon;
- Akibat menitipkan kepada orang lain tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis data yang berbeda atau terjadi kesalahan redaksional sehingga menyulitkan para pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya termasuk pengurusan sekolah anak para pemohon;
- Data-data dalam buku nikah NO. 44/17/II/2008 yang dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis MUH SALEH seharusnya tertulis MUHAMMAD SALEH, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di POLMAS seharusnya tertulis di TANDAKAN, nama ayah tertulis MUH AMIN seharusnya tertulis M. AMIN B. Begitupun nama yang tertulis SARTIKA seharusnya yang tertulis nama SARTIKA KARNO.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua /hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan data yang tercatat pada buku nikah/kutipan akta nikah pernikahan para pemohon Nomor. 44/17/II/2008 diperbaiki seperlunya sesuai data ijasah milik para pemohon yaitu:
    - Tertulis sebelumnya MUH SALEH seharusnya diperbaiki dan tertulis MUHAMMAD SALEH;
    - Tertulis sebelumnya terlahir di POLMAS seharusnya diperbaiki dan tertulis di TANDAKAN;
    - Tertulis sebelumnya nama ayah MUH AMIN seharusnya diperbaiki dan tertulis M. AMIN B;
    - Tertulis sebelumnya SARTIKA seharusnya diperbaiki dan tertulis SARTIKA KARNO;
  3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku nikah/kutipan akta nikah milik para pemohon Nomor. 44/17/II/2008 dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Barru untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register dan melakukan perbaikan data seperlunya untuk itu;
  4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.
- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data pemohon dapat diperbaiki hal

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang selanjutnya diberi tanda BP-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Saleh, yang selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika Karno, yang selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Fotocopy akte kelahiran atas nama Muhammad Saleh, yang selanjutnya diberi tanda BP-5;
6. Fotocopy akte kelahiran atas nama Sartika Karno, yang selanjutnya diberi tanda BP-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum atas nama Muhammad Saleh, yang selanjutnya diberi tanda BP-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Sartika Karno, yang selanjutnya diberi tanda BP-8;
9. Fotocopy surat keterangan atas nama Muhammad Saleh, yang selanjutnya diberi tanda BP-9;
10. Fotocopy surat keterangan atas nama Muhammad Saleh, yang selanjutnya diberi tanda BP-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi yang bernama Sultan

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga dan memiliki hubungan keluarga yang jauh;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon atau Muhammad Saleh dan Sartika Karno telah melaksanakan pernikahan di Palanro Kabupaten Barru secara agama Islam dan dibuktikan adanya buku nikah atau akta nikah mereka;
- Bahwa pada saat Para Pemohon hendak menikah hanya menitipkan urusan administrasi termasuk pengisian data dirinya kepada pihak lainnya, yang mana pihak tersebut kemudian mengisi data tidak berpedoman pada

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan milik Pemohon seperti akte kelahiran dan ijasah yang dimiliki para pemohon;

- Bahwa akibat menitipkan kepada orang lain tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis data yang berbeda atau terjadi kesalahan redaksional sehingga menyulitkan para pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya termasuk pengurusan sekolah anak para pemohon;
- Bahwa data-data dalam buku nikah/akta nikah NO. 44/17/II/2008 yang berbeda khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis MUH SALEH seharusnya tertulis MUHAMMAD SALEH, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di POLMAS seharusnya tertulis di TANDAKAN, nama ayah tertulis MUH AMIN seharusnya tertulis M. AMIN B. Begitupun nama yang tertulis SARTIKA seharusnya yang tertulis nama SARTIKA KARNO.
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik pemohon apalagi pemohon pada saat ini sedang mengurus administrasi pendidikan anak pemohon sehingga dapat menyulitkan pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

## 2. Saksi yang bernama Sappeati

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena bertetangga dan memiliki hubungan keluarga yang jauh;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon atau Muhammad Saleh dan Sartika Karno telah melangsungkan pernikahan di Palanro Kabupaten Barru secara agama Islam dan dibuktikan adanya buku nikah atau akta nikah mereka;
- Bahwa pada saat Para Pemohon hendak menikah hanya menitipkan urusan administrasi termasuk pengisian data dirinya kepada pihak lainnya, yang mana pihak tersebut kemudian mengisi data tidak berpedoman pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti akte kelahiran dan ijasah yang dimiliki para pemohon;
- Bahwa akibat menitipkan kepada orang lain tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis data yang berbeda atau terjadi kesalahan redaksional sehingga menyulitkan para pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya termasuk pengurusan sekolah anak para pemohon;
- Bahwa data-data dalam buku nikah/akta nikah NO. 44/17/II/2008 yang berbeda khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis MUH SALEH seharusnya tertulis MUHAMMAD SALEH, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di POLMAS seharusnya tertulis di TANDAKAN, nama ayah tertulis MUH AMIN seharusnya tertulis M. AMIN B. Begitupun nama yang tertulis SARTIKA seharusnya yang tertulis nama SARTIKA KARNO.
- Bahwa data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya milik pemohon apalagi pemohon pada saat ini sedang mengurus administrasi pendidikan anak pemohon sehingga dapat menyulitkan pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya;
- Bahwa pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data pada buku nikah/akta nikah Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat yaitu:

Pasal 1 angka 9, menyatakan:  
data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:  
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pasal 1 Angka 17, menyatakan  
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:  
Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 73, yang menyatakan:  
dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh Pemohon atau Pengadilan

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 ayat (1), yang menyatakan:

Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum. Pada pokoknya menyatakan para pemohon atau Muhammad Saleh dan Sartika Karno telah melangsungkan pernikahan di Palanro Kabupaten Barru secara agama Islam dan dibuktikan adanya buku nikah atau akta nikah mereka buku nikah/akta nikah Nomor 44/17/II/2008 (Bukti tertanda BP-1). Pada saat Para Pemohon hendak menikah hanya menitipkan urusan administrasi termasuk pengisian data dirinya kepada pihak lainnya, yang mana pihak tersebut kemudian mengisi data tidak berpedoman pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti akte kelahiran dan ijasah yang dimiliki para pemohon. Akibat menitipkan kepada orang lain tersebut, akhirnya data pada buku nikah tertulis data yang berbeda atau terjadi kesalahan redaksional sehingga menyulitkan para pemohon dalam pengurusan dokumen lainnya termasuk pengurusan sekolah anak para pemohon;

Menimbang, bahwa data-data dalam buku nikah/akta nikah NO. 44/17/II/2008 yang berbeda khususnya nama yang tertulis dalam buku nikah tersebut tertulis MUH SALEH seharusnya tertulis MUHAMMAD SALEH, selain itu tempat tanggal lahir dalam buku nikah tersebut lahir di POLMAS seharusnya tertulis di TANDAKAN, nama ayah tertulis MUH AMIN seharusnya tertulis M. AMIN B. Begitupun nama yang tertulis SARTIKA seharusnya yang tertulis nama SARTIKA KARNO. Data-data tersebut berbeda dengan data yang termuat secara jelas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan ijasah/surat tanda tamat belajar milik para pemohon ( Bukti tertanda BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7 dan BP-8);

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya Data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon dan keluarganya dalam hal ini kepentingan Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan kepentingan yang terbaik bagi Pemohon khususnya data diri milik Pemohon ataupun keturunannya/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mewakili kepentingan yang terbaik bagi diri dan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda BP-1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti BP-1 merupakan buku nikah/akta nikah, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Keputusan Pengadilan", maka oleh karena itu demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas nama Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum telah ternyata Pemohon bernama MUHAMMAD SALEH, lahir di TANDAKAN, memiliki ayah bernama M. AMIN B. Dan istri bernama SARTIKA KARNO. Pemohon tidak pernah melakukan perubahan data nama identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata kepentingan pengurusan dokumen kependudukan lainnya khususnya untuk kepentingan Pemohon dalam data diri serta anaknya dan oleh karenanya Hakim berpendapat adalah patut demi hukum serta demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi, maka patut demi hukum menyatakan Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar bernama MUHAMMAD SALEH, lahir di TANDAKAN, memiliki istri bernama SARTIKA KARNO dan ayah bernama M. AMIN B dan merupakan orang yang tercantum dalam bukti tertanda Bukti tertanda BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8, BP-9 dan BP-10 yang merupakan data yang sebenarnya sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri yang tercatat pada buku nikah/kutipan akta nikah pernikahan para pemohon Nomor. 44/17/II/2008 diperbaiki seperlunya sesuai data diri milik para pemohon yaitu:
  - Tertulis sebelumnya MUH SALEH seharusnya diperbaiki dan tertulis MUHAMMAD SALEH;
  - Tertulis sebelumnya terlahir di POLMAS seharusnya diperbaiki dan tertulis di TANDAKAN;
  - Tertulis sebelumnya nama ayah MUH AMIN seharusnya diperbaiki dan tertulis M. AMIN B;
  - Tertulis sebelumnya SARTIKA seharusnya diperbaiki dan tertulis SARTIKA KARNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 120.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, oleh KHAIRUL., SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Nirwan, A Y, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 8 dari 9 halaman





ANDI NIRWAN, A Y, SH

KHAIRUL, SH., MH

**Perincian Biaya-biaya:**

1.	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. -
5.	Biaya PS	: Rp. -
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 120.000,-</b>

Penetapan Perdata Nomor 32/Pdt.P/2021/ PN Mrs halaman 9 dari 9 halaman